



PUTUSAN

Nomor 51 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LIE THIEN PING**, bertempat tinggal di Jalan Kedungsari, Nomor 82, Surabaya,
2. **HENDY SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Nomor 65, Denpasar, Bali,
keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryatin Lijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Serma Kawi, Nomor 11, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT SANI MITRA LESTARI, berkedudukan di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, beralamat kantor di Jalan Sidodadi Baru, Nomor 9, Kota Surabaya, diwakili oleh Basoeki Gondo Hardjo Poetro, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Burhannudin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ketampon, Nomor 91, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **SOEHARDJO GONDO**, bertempat tinggal di Jalan Sidodadi Baru, Nomor 9, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Riyadh U.B., Ph.D, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Surabaya: Jalan Juwono, Nomor 23, Surabaya; di Jakarta: *Equity Tower Building, 35th Floor Suite 35 C*, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 51 PK/Pdt/2020



2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, PROPINSI BALI**, berkedudukan di Jalan Saraswati, Nomor 3, Seminyak, Kuta, Badung, Bali (dahulu Jalan Pudak, Nomor 7 Denpasar, Bali);

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perjanjian yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk menjadikan:
 - Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Desa Legian, seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan Padma Utara, Legian, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Hotel, saat ini dikenal sebagai Balisani Padma Hotel,
 - Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 51 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubelig Beach, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, saat ini dikenal sebagai Grand Balisani Suites Hotel, tersebut sebagai harta kekayaan/asset milik Penggugat dan dikelola oleh Penggugat adalah perjanjian yang sah dan mengikat Para Tergugat;

4. Menyatakan Penggugat berhak untuk menuntut pelaksanaan janji Para Tergugat untuk menjadikan:
 - Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Desa Legian, seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan Padma Utara, Legian, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Hotel, saat ini dikenal sebagai Balisani Padma Hotel,
 - Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan Batubelig Beach, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, saat ini dikenal sebagai Grand Balisani Suites Hotel, tersebut sebagai harta kekayaan/asset milik Penggugat dan dikelola oleh Penggugat;
5. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk melakukan peralihan hak atas:
 - Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 51 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 7/Desa Legian, seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan Padma Utara, Legian, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Hotel, saat ini dikenal sebagai Balisani Padma Hotel,

- Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan Batubelig Beach, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, saat ini dikenal sebagai Grand Balisani Suites Hotel, tersebut kepada Penggugat di hadapan Pejabat yang berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Memberi ijin/kuasa kepada Penggugat untuk melakukan peralihan hak atas:

- Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Desa Legian, seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan Padma Utara, Legian, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Hotel, saat ini dikenal sebagai Balisani Padma Hotel,
- Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 51 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan Batubelig Beach, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, saat ini dikenal sebagai Grand Balisani Suites Hotel, tersebut kepada Penggugat serta melakukan balik nama pemegang haknya menjadi atas nama Penggugat apabila Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya tidak melaksanakan butir ke-6 petitum di atas;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh peralihan hak dari padanya untuk menyerahkan sertipikat hak milik atas dua bidang tanah tersebut (obyek tersengketa) di atas kepada Penggugat;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar Turut Tergugat untuk menerbitkan hak guna bangunan atas:
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Desa Legian, seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya,
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, atas nama Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya penyerahan dan peralihan hak dan balik nama atas dua bidang tanah beserta bangunan hotel di atasnya tersebut dari Para Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 51 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi yang diajukan Para Tergugat atau pihak lain;

12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat salah subyek;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 14 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan Putusan Nomor 77/PDT/2017/PT DPS, tanggal 19 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 14 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum pihak Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 51 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 1388 K/Pdt/2018, tanggal 10 Agustus 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SANI MITRA LESTARI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 77/PDT/2017/PT DPS, tanggal 19 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 14 Februari 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk menjadikan:
 - Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Desa Legian, seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan Padma Utara, Legian, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Hotel, saat ini dikenal sebagai Balisani Padma Hotel,
 - Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 51 PK/Pdt/2020



Jalan Batubelig Beach, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, saat ini dikenal sebagai Grand Balisani Suites Hotel,

tersebut sebagai harta kekayaan/asset milik Penggugat dan dikelola oleh Penggugat adalah perjanjian yang sah dan mengikat Para Tergugat;

3. Menyatakan Penggugat berhak untuk menuntut pelaksanaan janji Para Tergugat untuk menjadikan:

- Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Desa Legian, seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan Padma Utara, Legian, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Hotel, saat ini dikenal sebagai Balisani Padma Hotel,
- Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan Batubelig Beach, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, saat ini dikenal sebagai Grand Balisani Suites Hotel,

tersebut sebagai harta kekayaan/asset milik Penggugat dan dikelola oleh Penggugat;

4. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi;



5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk melakukan peralihan hak atas:
- Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Desa Legian, seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan Padma Utara, Legian, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Hotel, saat ini dikenal sebagai Balisani Padma Hotel,
 - Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan Batubelig Beach, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, saat ini dikenal sebagai Grand Balisani Suites Hotel,
- tersebut kepada Penggugat di hadapan Pejabat yang berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memberi ijin/kuasa kepada Penggugat untuk melakukan peralihan hak atas:
- Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Desa Legian, seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang saat ini tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan Padma Utara, Legian, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Hotel, saat ini dikenal sebagai Balisani Padma Hotel,

- Sebidang tanah beserta bangunan berupa hotel di atasnya yang terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya, terletak di Jalan Batubelig Beach, Kuta, Denpasar, Bali, dahulu setempat dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, saat ini dikenal sebagai Grand Balisani Suites Hotel,

tersebut kepada Penggugat serta melakukan balik nama pemegang haknya menjadi atas nama Penggugat apabila Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya tidak melaksanakan butir ke-6 petitum di atas;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh peralihan hak dari padanya untuk menyerahkan sertipikat hak milik atas dua bidang tanah tersebut (obyek tersengketa) di atas kepada Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar Turut Tergugat untuk menerbitkan hak guna bangunan atas:
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Desa Legian, seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 51 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat (DATI) II Badung, Propinsi Bali sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan, seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), yang saat ini tercatat atas nama Soehardjo Gondo (Tergugat I) dan Lie Thien Ping (Tergugat II) selaku pemilik/pemegang haknya;
atas nama Penggugat;
- 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya penyerahan dan peralihan hak dan balik nama atas dua bidang tanah beserta bangunan hotel di atasnya tersebut dari Para Tergugat kepada Penggugat;
- 10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
- Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1388 K/Pdt/2018, tanggal 10 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2019, kemudian terhadapnya dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Akta.Pdt.P.K/2019/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat putusan yang bertentangan satu dengan yang lain dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. LIE THIEN PING dan 2. HENDY SETIAWAN tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1388 K/PDT/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 77/PDT/2017/PT DPS, tanggal 19 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 14 Februari 2017;

Dan Mengadili kembali:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali: PT.SANI MITRA LESTARI tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang masing-masing diterima tanggal 1 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat tidak terdapat putusan yang bertentangan satu dengan yang lain dan tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam status selaku persero (PT Sani Mitra Lestari) atas nama Basoeeki Gondo Hardjo Poetro selaku direktur perusahaan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 1 tanggal 1 Juli 2008 pemegang saham yang melebihi 1/10 (satu per

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 51 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepuluh) bagian dari jumlah keseluruhan saham, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat selaku persero yang merupakan subjek hukum mandiri berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam kedudukannya selaku para pemegang saham atau direksi Penggugat yang telah merugikan Penggugat selaku persero (PT Sani Mitra Lestari), sehingga gugatan Penggugat yang bersifat *derivatif* dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan;

- Bahwa selain itu dalam perkara terdahulu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 277 PK/Pdt/2012 tanggal 28 November 2012 yang mengabulkan gugatan Penggugat, ternyata tidak dapat dilaksanakan, oleh karena amar pokok gugatan Penggugat dalam perkara terdahulu tersebut tidak terdapat amar penghukuman/tidak mengandung kekuatan eksekutorial, sehingga tidak bersifat *condemnatoir*;
- Bahwa terbukti objek sengketa merupakan asset atau kekayaan atau merupakan aktiva tetap Penggugat selaku persero (PT Sani Mitra Lestari) yang selama ini dipergunakan untuk menjalankan operasional (kegiatan) perusahaan, dan bukan merupakan asset pribadi-pribadi Para Tergugat walaupun sertifikat hak milik (SHM) objek sengketa sampai saat ini masih tercatat atas nama pribadi Tergugat I dan II dan asli sertifikat hak milik (SHM) objek sengketa secara fisik dikuasai secara pribadi oleh Tergugat II;
- Bahwa dengan tidak adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugat selaku Persero (PT Sani Mitra Lestari), maka berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengakhiran kepemilikan bersama atau pemberian izin atau persetujuan untuk menjual dan atau mengalihkan asset Penggugat tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali LIE THIEN PING, dan kawan tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. LIE THIEN PING, 2. HENDY SETIAWAN** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 51 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 51 PK/Pdt/2020